BAB II

TINJAUAN UMUM TANTANG PERNIKAHAN, *MAHAR*, DAN 'URF DALAM ISLAM

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan menurut bahasa *(az-zawaj)* diartikan pasangan atau jodoh. sedangkan menurut syara', *fuqaha'*telah banyak memberikan definisi. Secara umum di artikan akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama. Sebagai mana kata zawaj diucapkan pada akad atau transaksi, menurut *fuqoha'* kata nikah juga banyak diucapkan dalam akad. Menurut bahasa nikah diartikan *adh-dham* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilah* (bercampur).

Para ulama merinci makna lafadz nikah ada empat macam.

1. Nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri;
2. Nikah di artikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad;
3. Nikah dalam lafadz (mempunyai dua makna yang sama);
4. Nikah di artikan *ad-dham* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain; yang pertama gabungan dalam bersenggama yang kedua gabungan dalam akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan para ahli fikih lainnya berbeda pendapat dalam hal makna hakiki nikah:

1. Ada yang berpendapat bahwa makna hakikinya adalah akad dan makna kiasannya (majaz) adalah bersetubuh. [1] Para fukaha mengatakan, ketika makna kiasan lebih diutamakan atas makna sinonim, maka hal ini menunjukkan bahwa makna kiasannya adalah bersetubuh. Oleh karena itu, makna hakiki nikah dalam syariat adalah akad dan makna kiasannya adalah bersetubuh.
2. Sebagian berpendapat bahwa makna hakiki nikah adalah akad dan persetubuhan, karena ia digunakan dalam kedua makna ini. Kami sangkal bahwa ia lebih umum dari pada kedua makna ini.
3. Sebagian lain berpendapat bahwa makna kiasannya adalah akad dan makna hakikinya adalah persetubuhan, karena keduanya diambil dari makna "memeluk dan bercampur". [2]

Sumber hukum pernikahan dalam Islam adalah al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam al Quran banyak sekali ayat-ayatnya, seperti dalam surat an Nisa ayat 1:

...وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً..(النساء : ١)

Artinya: "…Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak…"(QS. An Nisa: 1)[3]

[1] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III*, 300
[2] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, 302
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw juga menegaskan: “nikah adalah termasuk sebagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak senang (benci) terhadap sunnahku, ia bukanlah dari umatku.”(HR. Ibnu Majah dari Aisyah ra.)

Dalam sebuah hadits riwayat al Baihaqi Rasulullah saw menyatakan: “apabila seseorang telah melaksanakan perkawinan, berarti ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya), oleh karena itu berhati-hatilah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan pada paruh yang masih tertinggal”.[4]

Oleh karena itu dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan ulama’ seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga.

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

[4] Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet.I, 2002), 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan merupkan sunnahtullah yang umum dan berlaku semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam newujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungn antara jantan dan betina secara anergik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

2. Hukum Melaksanakan Pernikahan

Nikah ditinjau dari segi syar'i ada lima macam. Terkadang hukum nikah itu bisa wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah atau hukumnya hanya boleh menurut syariat. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib, bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan jika ia tidak menikah. Karena, dalam kondisi semacam ini, nikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Dalam masalah seperti ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "jika seseorang membutuhkan nikah, dan takut berbuat zina jika tidak melaksanakannya maka ia wajib menikah dari pada melaksanakan kewajiban ibadah haji. "Para Ulama berkata: dalam kondisi seperti ini tidak dibedakan hukumnya bagi orang yang mampu memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah dan yang belum mampu untuk menafkahi."Syekh taqiyyuyuddin berkata: "apa yang dikatakan kebanyakan para Ulama adalah jelas dan benar. Sebab, dalam kondisi seperti ini tidak disyaratkan bagi orang tersebut untuk mampu memberi nafkah, karena Allah menjanjikan bagi orang yang mau melaksanakan nikah akan menjadi kaya.[5] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an Nur ayat 32:

وَانْكِحُوْا الأَيَامى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمآءِكُمْ إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (النور: ٣٢)

Artinya: "Dan nikahlah orang-orang sendiriran di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui." (QS. An Nur: 32)[6]

2. Sunnah, ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat (nafsu bersetubuh), sedangkan ia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jika ia menikah, justru akan membawa maslahat serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya.
3. Mubah atau dibolehkan, bagi orang yang syahwatnya tidak bergejolak, tapi ia punya kemauan serta kecenderungan untuk menikah. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai

[5] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 640
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

4. Haram, bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memeranginya. Karena hal itu bisa membahayakan anak keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir itu bisa mengalahkannya dan menjadikannya di bawah kendali mereka.[7] Namun Syafii mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

...وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ... (البقرة:١٩٥)

Artinya: "…dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan…" (QS. Al-Baqarah: 195)

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang nikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, termasuk pada orang gila, yang tidak pernah mengurusi antar orang lain (suami atau istrinya), masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat nikah dengan orang lain.[8]

[7] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, 641
[8] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak nikah, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.[9]

Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas hakikat pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Namun bagi beberapa pribadi tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban. Walaupun demikian, Imam Syafii beranggapan bahwa menikah itu mubah atau diperbolehkan.

Keluar dari pertimbangan perintah al-Quran dan Hadits Nabi saw adalah pernikahan itu diwajibkan bagi seorang lelaki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar *mahar*, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, sehat jasmani dan khawatir kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan perbuatan zina. Pernikahan juga diwajibkan bagi orang perempuan yang tidak memiliki kekayaan apa pun untuk membiayai hidupnya, dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskan ke dalam perzinaan. Namun nikah itu sifatnya mubah dan sunnah bagi orang yang mempunyai dorongan seksual yang kuat. Maka dengan pernikahan tidak akan terjerumus ke dalam bujukan setan. Sebaliknya, berkeinginan

[9] *Ibid*, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menikah itu tidak akan menjauhkannya dari mengabdi kepada Allah SWT.[10]

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Mengenai rukun akad nikah ada beberapa hal, yaitu:

1. Adanya calon mempelai wanita dan mempelai pria yang tidak memiliki hambatan untuk mengadakan akad nikah yang sah. Misalnya, calon mempelai wanita yang dinikahi bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi bagi calon mempelai pria.[11]
2. Adanya wali, yaitu orang yang akan menikahkan perempuan, dari keluarga (laki-laki) yang terdekat. Apabila tidak ada, maka *qadhi* bertindak sebagai wali, kalau wali tidak ada pernikahan tidak sah.

Wali yang dapat memberikan haknya dalam pernikahan yang dalam kehendaknya apabila dia (perempuan) masih kecil, tetapi manakala sudah (dewasa) dia punya hak penarikan kembali. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa dia (istri) tidak punya hak apabila ayahnya adalah orang yang telah memberinya hak dalam pernikahan. Aturan-aturan serupa itu, berlaku pula apabila pengantin laki-laki yang masih kecil dinikahkan oleh wali, begitu pula dengan budak perempuan yang tuannya telah menikahkannya, kemudian bertentangan dengan kehendak (perempuan), punya hak menolak apabila dia sudah merdeka. Seorang perempuan

[10] Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 155
[11] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, 648

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merdeka yang bertanggung jawab penuh, boleh menikahkan dirinya sendiri tetapi walinya berhak menolak apabila suaminya tidak *sekufu*.[12]

Adapun hukum perwalian terhadap orang gila itu persis dengan anak kecil, dan di kalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti.Berbeda dari pendapat di atas, adalah pendapat segolongan mazhab Imamiyah, yang disebutkan dalam ini membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang yang gila sesudah mereka menginjak dewasa dan mengerti. Para ulama mazhab Imamiyah ini mengatakan: perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila yang sejak kecil, sedangkan orang gila yang sesudah menginjak dewasa, perwaliannya berada di tangan hakim.[13]

Syarat-syarat wali ialah:

a. Islam
b. Baligh (dewasa)
c. Berakal
d. Merdeka
e. Adil
f. Laki-laki

[12] Joseph Schacht, *Pengantar* Hukum Islam, diterjemahkan oleh Moh. Said, (Jakarta: Depag RI, 1985), 207
[13] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adanya saksi.[14] Kesaksian dalam suatu pernikahan mempunyai arti yang khusus, hingga ia menjadi salah satu dari rukun pernikahan, atau menjadi salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Dalam pernikahan maka saksi itu dimaksudkan untuk memuliakan pernikahan itu sendiri, dan untuk menolak berbagai prasangka yang mungkin timbul. Firman Allah surat at Talaq ayat 2:

...وَأَشْهِدُوْا ذَوَي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّهِ...(الطلاق: ٢)

Artinya: "…persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah…"(QS. At Talaq: 2)

Imam Abu Hanifah, Syafii, dan Imam Ahmad bin Hambal menegaskan bahwa sesungguhnya pemberitahuan itu sudah terpenuhi dengan adanya saksi-saksi waktu akad nikah. Kesaksian dua orang saksi itu adalah pemberitahuan yang minimal. Dan tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya dua orang saksi, sekalipun ada pemberitahuan yang lain, seperti upacara pesta pernikahan dan sebagainya yang hukumnya hanya sunnah.[15]

4. Adanya ijab atau penyerahan, yaitu lafazh yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan "saya nikahkan kamu dengan... dengan *mahar*…"
5. Adanya kabul atau penerimaan, yaitu suatu lafazh yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari

[14] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafii II*, 270
[15] Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak mempelai pria, dengan mengatakan "saya terima nikahnya…, dengan *mahar*…"[16]

Ijab kabul itu suatu yang tidak dapat dipisahkan sebagai salah satu rukun nikah. Teknik mengijabkan dan mengkabulkan dalam akad nikah itu ada empat macam, yaitu:

a. Wali sendiri yang menikahkan perempuan.
b. Wali-wali yang menikahkan (pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita)
c. Suami sendiri yang menerima nikah
d. Wakil suami yang menerima nikah.[17]

Dalam masalah sighat ijab kabul ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, antara lain:

a. Lafalz nikah itu harus dengan kata-kata "*nikah*", "*tazwij*" atau terjemahannya seperti kawin atau dijodohkan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: "berhati-hatilah terhadap wanita (istrimu), karena kalian mengambil mereka (sebagai istri) dengan dasar amanat dari Allah, dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan menggunakan kalimat Allah."
b. Lafalz ijab kabul harus didengar oleh kedua belah pihak dalam suatu majlis yang khusus diadakan untuk keperluan itu. Begitu pula

[16] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, 649
[17] Sudarsono, *Pokok-pokok* Hukum Islam, 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sighat ijab kabul itu tidak boleh dipisahkan oleh ucapan-ucapan lain atau dengan pembicaraan lainnya.[18]

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz, bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab kabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. Tetapi didalam ijab kabul tak ada syarat harus langsung, bilamana majlisnya berjalan lama dan antara ijab kabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab kabul, maka tetap dianggap satu majlis, sama dengan pendapat golongan Hanafi dan Hambali, yang menyatakan bila ada tengggang waktu antara ijab kabul, maka hukumnya tetap sah, selagi dalam satu majlis juga tidak diselingi sesuatu yang mengganggu.
3. Hendaklah ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas. Jika pengijab mengatakan: aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku si A, dengan *mahar* seratus rupiah, umpamanya lalu kabul menjawab: aku menerima nikahnya dengan *mahar* dua ratus rupiah, maka nikahnya sah, sebab kabulnya memuat

[18] Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) dari yang dinyatakan pengijab.

4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat difahami, karena yang dipertimbangkan di sini ialah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan kabul.[19]

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karna adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang bagi manusia, mahluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjahui dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-Hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan dan hikmah agama Islam dalam mensyariatkan pernikahan diantaranya sebagai berikut:

1. Membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah*.[20] Firman Allah SWT dalam surat ar Rum ayat 21:

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (الروم ٢١)

[19] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VI*, 49-51
[20] Kamal Muchtar, *Asas-asas* Hukum Islam *Tentang Perkawinan*, 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kemahabesaran)-Nya adalah bahwa Dia mencipta jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri agar kamu merasa tenang (li taskunu) bersama mereka dan Dia menjadikan rasa cinta kasih di antara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda (kemahabesaran Allah) bagi orang-orang yang mau berfikir."(Q.S. Ar Rum: 21)[21]

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT mengerjakannya.
3. Untuk menghormati sunnah Rasulullah saw. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak akan nikah-nikah. Beliau bersabda:

   ...فَمَن رَغبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّى . (رواه البخا ري ومسلم)

   Artinya: "…Maka barangsiapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk (umat)ku". (H.R.Bukhari dan Muslim).
4. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.[22]
5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan pernikahan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 324
[22] Kamal Muchtar, *Asas-asas* Hukum Islam *Tentang Perkawinan*, 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan. Karena itu agama Islam mengharamkan zina, tidak mensyariatkan poliandri, menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak di luar pernikahan, yang tidak jelas asal usulnya.[23]

Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat, yang selalu mendesak manusia untuk mencari dan menemukan penyalurannya. Oleh karena itu jika jalannya tertutup dan tidak menemui kepuasan, manusia akan mengalami kegelisahan dan keluh kesah, yang akan menyeretnya kepada penyelewengan-penyelewengan yang tidak diinginkan. Pernikahan adalah suatu cara yang alamiah yang sebaik-baiknya dan corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri ini. Dengan demikian badan jasmani tidak akan menderita kegoncangan lagi, nafsu kelamin dapat dikendalikan, dan hasrat keinginannya dapat dipenuhi dengan barang yang dihalalkan Allah.[24]

B. *MAHAR* (Mas Kawin)

1. Pengertian *Mahar*

Mahar secara *etimologi* artinya maskawin. Secara *terminologi*, *mahar* adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.[25]

---

[23] Ibid, 15
[24] Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, 248
[25] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 1999, cet ke-1), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *mahar* ini berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai, akan tetapi di Indonesia ada juga yang memakai perkataan mas kawin.[26] Dalam Al-Qur'an kata *mahar* tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *shaduqah*.[27]

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan berbagai macam nama, yaitu: *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba, ujr, uqar, dan alaiq,*13 tetapi ada juga yang mengatakan dengan kata *thaul*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.[28]

Menurut Sayyid Sabiq *mahar* adalah pemberian wajib suami pada isteri sebagai jalan yang menjadikan isteri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.[29]

Sebagian ulama' Hanafiah mendefinisikan *mahar* sebagai berikut :

اَلْمَهْرُ هُوَ مَا يَسْتَحِقُّهُ اَلْمَرْ ءَةُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ اَوِ الْوَ طْءِ

Artinya : "*mahar* adalah suatu yang berhak dimiliki oleh seorang wanita sebab adanya akad nikah atau wat}".[30]

Sedangkan menurut sebagian ulama' Malikiyah *mahar* adalah :

اَلْمَهْرُ هُوَ مَا يَجْعَلُ لِلْزَوْ جَةِ فِيْ نَظِيْرِ الْإِاسْتِمْتَاعِ بِهِ

Artinya: "*Mahar* adalah sesuatu yang dijadikan (dibayarkan) kepada isteri sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksualitas ".[31]

---

[26] Kamal Muhtar, *Asas-Asas* Hukum Islam *Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 77.
[27] Ahmad Rofiq, Hukum Islam *Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 100.
[28] Darmawan, *Mahar dan Walimah*,(Surabaya : Srikandi, 2007), 3.
[29] Sayyid Sabbiq, *Fiqqih Sunnah 7*, (Bandung : Alma'arif, 1990), 53.
[30] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, J.9*, (Beirut : Dar al-Fikr,t.t), 6758.
[31] Ibid. 6758

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malikiyah memandang *mahar* bahwa *mahar* yang diwajibkan dalam nikah sebagai alat pembayaran bagi isteri atas jasa pelayanan seksualitas pada suami, dan yang ini adalah pandangan yang materialis.

Imam Zakariya Al-Anshari mendefinisikan *Sidhaq mahar* sebagai berikut:

بِنِكَاحٍ اَوْ مَاوَجَبَ وَطْءٍاَوْ تَفْوِ يْظُ بِضْعٍ قَهرًا كَإِرْ ضَاعٍ

Artinya: "Sesuatu yang diwajibkan sebab nikah, persetubuhan atau hilangnya manfaat budak dengan terpaksa seperti terjadinya susunan"[32]

Dalam Kompilasi Hukum Islam *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.[33]

Dari definisi *mahar* tersebur di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari *mahar* itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan *mahar* kepada isterinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan *mahar* kepada isterinya.

Pemberian *mahar* suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istri. Selain itu mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap istri.

Walau bagai manapun *mahar* tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan. Sekiranya pasangan setuju menikah tanpa

[32] Zakariyah al-Anshari, *Fath al-Wahhab, j.2,* (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 54.
[33] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan jumlah *mahar*, pernikahan tersebut tetap sah tetapi suami diwaibkan membayar *mahar* misil (yang sepadan). Ini berdasarkan satu kisah yang berlaku pada zaman Rasululah SAW dimana seorang perempuan menikah tanpa disebutkan *mahar*nya. Tidak lama kemudian suamnya meninggal dunia sebelum sempat bersama dengannya (melakukan persetubuhan) lalu Rosulullah mengeluarkan hukum supaya perempuan tersebut diberikan *mahar* misil untuknya. [34]

2. Dasar Hukum *Mahar*

Suatu kelebihan syari'at Islam dengan Syri'at yang lainnya antara lain dalam hal memulyakan wanita. Dalam Hukum Islam diwajibkan seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang wanita untuk memberikan *mahar*. Meskipun pemberian *mahar* tersebut hanya sebagai sebagai symbol atas kecintaan seorang calon suami, bahwasannya dia benar-benar mencintai calon isterinya. Demikian juga calon isteri, bahwa penerimaan *mahar* tersebut sebagai simbol tanggung jawab seorang wanita terhadap harta atau bentuk pemberian lain yang diamanatkan suami kepadanya.

Perintah pembayaran *mahar* ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 4 yang berbunyi :

وَاٰتُواالنِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا. (النساء: ٤)

Artinya:"Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu

[34] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (QS. An-Nisa: 4).[35]

Perintah pembayaran *mahar* juga tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 25 yang berbunyi :

فَانْكِحُوْ اهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاَتُوْا هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (اَلنِّسَاءِ :٢٥)

Artinya: "……karena itu kawinlah mereka dengan seizin keluarga (orang tua) dan berilah mas kawin menurut yang patut…..."[36]

Dari kedua ayat tersebut diatas diperoleh ketentuan bahwa *mahar* adalah merupakan pemberian wajib dari suami kepada isterinya. Terutama untuk isteri-isteri yang telah dicampuri *mahar* merupakan kewajiban atas suami dimana si isteri harus tau berapa besar dan wujud dari *mahar* yang menjadi haknya itu. setelah si isteri mengetahuinya, boleh terjadi persetujuan lain tentang *mahar* yang menjadi hak isteri itu. misalnya ia membebaskan suami untuk pemberiaan *mahar* itu atau ia mengurangi jumlah, merubah wujud dan lain sebagainya.

Dengan demikian *mahar* yang menjadi hak isteri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinannya selanjutnya. Jadi jangan di artikan bahwa pemberian *mahar* itu sebagai pembelian atau upah bagi isteri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

Adapun jumalah besarnya dan wujudnya mas kawin itupun tidak ditentukan dengan pasti. Hal ini tergantung pada kemampuan calon sumai

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 61
[36] Ibid, 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan persetujuan dari masing-masing pihak yang akan menikah. Janganlah hendaknya ketidak sanggupan membayar mas kawin yang jumlahnya besar menjadi penghalang bagi berlangsungnya suati perkawinan. Yang penting calon suami wajib member *mahar* kepada isterinya dalam bentuk atau wujud apapun asal mempunyai nilai dan halal. Bahkan *mahar* adapula yang berwujud upah. Dalam hal ini seoarang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita melakukan suatu pekerjaan pada pihak isteri yang bisa mendatangkan upah, dan upah yang diterimanya itu dipakai untuk membayar *mahar* kepada calon isterinya. Perkawinan dengan *mahar* berupa upah ini disebut nikah bil ijarah.[37]

3. Syarat-Syarat *Mahar*

Mahar boleh berupa uang, perhiasaan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyarakan bahwa *mahar* harus diketahui secara jelas dan global, misalnya sepotong emas atau sekarung gandum.

Syarat lain bagi *mahar* adalah hendaknya yang dijadikan *mahar* itu adalah barang yamg halal dan berharga dalam syariat Islam.[38] *Mahar* yang diberikan kepada calon isteri, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Harta atau bendanya berharga.

   Tidak sah *mahar* yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya *mahar*.

[37] Soemyati, *Huukum Perkawinan Islam dan Undang –Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: liberty, 1986), 58.
[38] Moh Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Barangnya suci dan bisa di ambil manfaatnya.

Tidak *mahar* dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga

c. Barangnya bukan barang gasab.

Gasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan kelak.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Tidak sah *mahar* dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.[39]

4. Macam-Macam *Mahar*

Adapun mengenai macam-macam *mahar*, ulama fikih sepakat bahwa *mahar* itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. *Mahar* yang Disebutkan (Musamma)

Mahar yang disebutkan maksudnya *mahar* yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik pada saat akad maupun setelahnya seperti membatasi *mahar* bersama akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan *mahar*, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat penyebutannya benar.

Berdasarkan bentuk atau cara pembayarannya, *mahar musamma* dibagi menjadi dua, yaitu :

1) *Mahar Mu 'ajjal* ialah yang segera diberikan kepada isterinya

[39]Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Mahar Mu 'ajjal* ialah *Mahar* yang pemberiannya di tangguhkan, jadi tidak seketika dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.[40]

b. *Mahar* yang Sepadan (*Mitsil*)

Maksud *mahar mitsil* adalah *mahar* yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkna *mahar* dalam akad, ukuran *mahar* disamakan dengan *mahar* wanita yang seimbang ketika menikah dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan sekandung, saudara perempuan tunggal bapak, dan seterusnya.

Dalam menetapkan jumlah *mahar* yang sepadan, lazimnya hendaklah dipertimbangkan dan didasarkan pada jumlah *mahar* yang telah ditetapkan dalam pernikahan anggota keluarga dari prempuan yang bersangkutan. Demikian menurut Imam Syafi'I, Hanafi, dan Ahmad bin Hambal. Sedangkan menurut Imam Malik dalam menetapkan *mahar* yang sepadan ini haruslah dipertimbangkan dan didasarkan pada keadaan wanita itu dari segi kecantikan, kesucian rohani, dankedudukan sosial dari keluarga isteri.

Mahar mitsil juga terjadi apa bila alam keadaan sebagai berikut

1. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.

[40] Soemyati, *Huukum Perkawinan Islam dan Undang –Undang Perkawinan,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kalau *mahar musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.[41]

Dalam hal ini nikah tidak disebutkan dan tidak ditetapkan *mahar*nya, maka nikahnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama' diperbolehkan. Karena berdasarkan Firman Allah :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً (اَلْبَقَرَاةُ:٢٣٦)

> Artinya : "tidak ada sesuatu pun *(mahar)* atas kamu, jika kamu menceraikan isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan *mahar*nya….."[42]

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah *mahar* tertentu pada isterinya itu dalam hal ini maka isteri berhak mendapat *mahar mishil.* Selain itu ayat diatas tidak dimaksudkan dalam suatu perkawinan, suami dibolehkan tidak menyebut kesediaan suami memberi *mahar* pada isteri pada saat ijab qabul.

5. Hikmah Adanya *Mahar*

Sebagaimana telah dikemukakan sebeumnya, bahwa dalam Hukum Islam *mahar* merupakan suatu beban yang dibebankan kepada suami dan menjadi hak milik isteri karena sebab adanya pernikahan. Maka hikmah adanya *mahar* dalam pernikahan adalah :

[41]Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, 120
[42]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dengan adanya *mahar*, hal ini membuktikan bahwa calon suami cinta kepada calon istrinya sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya sebagai tanda suci dan sebagai pendahuluan bahwa suami akan terus menerus member nafkah kepada isterinya sebagai suatu kewajiban suami terhadap isterinya.
2. Bagi calon isteri dengan menerima *mahar*, berarti ia menyatakan kerelaan dirinya untuk menyatu dengan calon suaminya. Dan bagi pihak keluarga prempuan *mahar* merupakan symbol dari persandaran serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya berada ditangan seorang laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.
3. Adanya *mahar* adalah tanda dan indikasi dari kenyataan bahwa cinta dimulai dari si pria dan wanita bersikap responsif terhadap bentuk pembuktian cinta dari si pria, serta sebagai tanda penghormatan dengan menghadiahkan sesuatu pada si perempuan.
4. Dengan adanya *mahar*, merupakan suatu kekayaan bagi suami agar jangan sampai menggunakan haknya yang hampir tak terbatas itu dengan sewenang-wenang untuk menceraikan isterinya. Adanya *mahar* menjadi salah satu pertimbangan bagi suami untuk menceraikan istrinya, jika ia tahu dan sadar bahwa pada saatperceraian itu terlaksana, maka seluruh *mahar* tidak bisa ditarik kembali.

C. *'URF*

1. Pengertian *al-'Urf*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain, ra',* dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'ri>f* (definisi), kata *ma'ru>f* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminology, kata *'urf* mengandung makna:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ اَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا اِطْلاَقَهُ عَلَى مَعْنًى خَاصٍّ لَاتَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَايَتَبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ[43]

> Artinya: Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pnertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Kata *'urf* dalam pengertian etimologi sama dengan istilah *al-a>dah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اِسْتَقَرَّ فِى النُّفُوْسِ مِنْ جِهَّةِ الْعُقُوْلِ وَتَلَّقَتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالْقَبُوْلِ[44]

> Artinya: sesuatu yang telah mantab di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Kata *al-'a>dah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-'urf* atau *al-a>dah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-'urf al-quali>* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'li>* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).

---

[43] Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh,* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), 209.
[44] Ibid. 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Urf dalam bentuk perbuatan, misalnya transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *i>jab* dan *qabu>l.* Demikian juga membagi *mahar* menjadi "hantaran" dan "mas kawin". Sedangkan contoh *'urf* dalam bentuk perkataan misalnya, kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak.[45]

2. Pembagian *al-'Urf*

Klasifikasi adat atau 'urf dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu antara lain:

1) Materi yang biasa dilakukan, dalam hal ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:
   a. Al-'urf al-lafdzi yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ialah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
   b. Al-'urf al-'amaliy yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan.
2) Ruang lingkup penggunaannya, sehingga dalam hal ini 'urf dibagi menjadi dua, yaitu:
   a. Al-'urf al-'am yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku cara luas diseluruh lapisan masyarakat dan daerah.

[45] Ibid., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-‘urf al khash yaitu kebisaan yang berlaku di masyarakat dan daerah-daerah tertentu.

3) Penilaian baik dan buruk atau keabsahannya, dalam pola pandang ini ‘urf menjadi dua bagian, yaitu:

a. Al-‘urf al-shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengahtengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-quran atau hadist. Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kesulitan kepada mereka.

Sejalan dengan pendapat tersebut, dikatakan bahwa al-‘urf al-shahih tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib.

b. Al-‘urf al fasid yang di artikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.

Para ushuliyyun sepakat bahwa semua macam ‘urf di atas kecuali Al-‘urf al-fasid dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara. Seorang fiqih (pakar ilmu fuqih) dari golongan maliki menyatakan bahwa seorang mujtahid di dalam menetapkan suatu hukum harus meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang akan diputuskannya nanti tidak bertentangan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kedudukan *al-'Urf* sebagai dalil *syara'*

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf al-s}ahi>h* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaan sebagia dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-agumen berikut ini.

a. Firman Allah SWT pada Surat al-A'ra>f (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

> Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mngerjakan ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.[46]

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ru>f* . sedangkan yang disebut sebagai *ma'ru>f* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan ulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan Sahabat Rasulullah Saw: Abdullah bin Mas'ud ra.:

فَمَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ.[47]

---

[46] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 1989),176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah".

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesuliatan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf* antara lain, berbunyi :

االعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.[48]

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلاَ ضَابِطَ فِيْهِ وَلاَ فِى اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ اِلَى العُرْفِ.[49]

Semua ketentuan syara' yang besifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada *'urf*.

Kedudukan *'urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalm menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam

---

[47] Hasan bin Abd al-Azi>z, *al-Qawa>id al-Fiqhiyah juz I,* (ar-Riya>d: Da>r al-Tauhid 2007), 126.
[48] Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam* juz II, (Jakarta: as-Sa'adiyah 2007), 75.
[49] Ibid., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan perkara, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahah yang diperlukannya selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipeliharanya.[50]

[50] Miftahul Arifin, *Usul fiqh kaidah-kaidah penetapan* Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media, 1997), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id